

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

Oleh :

**Umar Hasan dan Suhermi<sup>1</sup>**

**Abstract**

The Copyright are exclusive right for inventor or acceptor of right for to publish or to multiply their invention or to give the permission for that, with not to deduct the restricting of the regulations. The scope of the copyright are about science, art, and literature. The copyright have to get the protection, because it is about the existence of the copyright. The aim of this article is to know about the law protection of copyright according to law of number 19 year 2002

**Keywords :** *The law protection of copyright, law number 19 year 2002.*

**A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya, hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku, bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi<sup>2</sup>. Perlindungan hukum hak cipta mutlak diperlukan karena tanpa perlindungan hukum tentu akan mempengaruhi para pencipta untuk berkreasi di bidang intelektual.

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat

---

<sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

sedang melakukan *Out Of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS<sup>3</sup>.

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

Dari penjeaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: “Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ?”

## **B. Pembahasan**


### **1. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di bidang ilmu pengetahuan antara lain seperti: buku, artikel, program computer. Dibidang seni dan sastra antara lain seperti: drama, pewayangan, lagu dan music, lukisan, seni matografi, dll. Untuk lebih jelasnya ruang lingkup hak cipta dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

---

<sup>3</sup> Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 65

Bagan ruang lingkup hak cipta<sup>4</sup>:



<sup>4</sup> *Op, Cit.*, hal. 43

Dari bagan diatas dapat kita lihat begitu luasnya cakupan atau ruang lingkup hak cipta, hal ini terus berkembang sesuai perkembangan zaman, begitu juga mengenai pengaturannya. Selain itu ada lagi hak yang terkait dengan hak cipta (*Niegh Boriny Right*)<sup>5</sup>. Dalam niegh boriny righ sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 19 Tahun 2002 terdapat tiga pihak saling berhubungan dan masing-masing pihak mempunyai hak eksklusif, yang pertama adalah pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin<sup>6</sup> atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Kedua, produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi. Ketiga, lembaga penyiaran juga memiliki hak eksklusif member izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ulang karya siarannya.

Hak cipta dapat dibagi atas dua jenis. Pertama, hak cipta bersifat orisinil (asli) dan kedua, hak cipta bersifat derivatif (turunan). Hak cipta bersifat orisinil member hak atau wewenang kepada pencipta yang sebenarnya, seperti kepada seorang pengarang buku, puisi, lagu, dan jenis hak cipta lainnya, sedangkan hak cipta yang bersifat derivative muncul dari pemegang hak cipta yang orisinil seperti, melalui hibah, wasiat, pewarisan dan pembelian.

## **2. Pengaturan Hak Cipta**

Kalau kita telusuri sejarah pengaturan hak cipta (*Copy Right*) di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yaitu dalam *Auteur Wet* 1912 STB No. 600 yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Setelah 70 tahun berlakunya *Auteur Wet* 1912, maka lahirlah Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 Yang sekaligus mencabut produk hukum Hindia Belanda tersebut di

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal.4

<sup>6</sup> Hasan Umar, *Eksistensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Makalah, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999, hal. 4

atas (*Auteur Wet 1912*). Adapun alasan pencabutan tersebut menurut konsiderans UU No. 6 Tahun 1982 adalah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional Indonesia<sup>7</sup>.

Setelah lima tahun berlakunya UU No. 6 Tahun 1982, nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, terutama yang menyangkut perlindungan hukum hak cipta, ini terbukti masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan buku, lagu dan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tindak pidana yang berlakukan dalam UU No. 6 Tahun 1982 adalah delik aduan, jadi penegak hukum tidak berani bertindak kalau tidak ada pengaduan dari yang berkepentingan, oleh karena itu UU No. 6 Tahun 1982 perlu direvisi. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah bersama DPR kembali melahirkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987. Undang-Undang baru ini tidak mencabut UU No. 6 Tahun 1982, melainkan hanya merevisinya dengan melakukan perubahan dan penambahan isi beberapa Pasal dari UU No. 6 Tahun 1982 yang menyangkut jangka waktu perlindungan hak cipta, memasukan program komputer sebagai hak cipta yang dilindungi, besarnya ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta serta merubah status tindak pidana dari delik aduan menjadi delik pidana biasa sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1987 Tentang KUHAP.

Setelah lebih kurang sepuluh tahun UU No. 6 Tahun 1982 dan UU No. 7 Tahun 1987 berlaku di Indonesia di hadapkan pada tantangan era globalisasi pasar bebas, mau tidak mau kita harus ikut kembali globalisasi tersebut, kalau tidak kita akan ketinggalan dengan Negara-negara maju lainnya termasuk ranah hak atas kekayaan intelektual seperti tercantum dalam ketentuan TRIPS Program Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karna seperti penulis sebutkan sebelumnya bahwa kita telah meratifikasi WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994. Dengan demikian maka keluarlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Refisi yang dilakukan oleh UU hak cipta No. 12 Tahun 1997 terhadap UU hak cipta No7 Tahun 1987 dan UU hak cipta No. 6 Tahun 1982 adalah mengenai pertama, penyewaan ciptaan (*Rental Right*) atas rekaman video, film dan program

---

<sup>7</sup> Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*, Makalah, Jogjakarta, 1994, hal.10

computer. Kedua, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Nieg Borig Right*) yaitu perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Ketiga, penyempurnaan yang mengatur lisensi hak cipta<sup>8</sup>.

Indonesia juga telah meratifikasi *Bern Convention For The Protection Artistic and Literaly Works* (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) Melalui Kepres 1987 dan World Intellectual Property Right Organization (WIPO) melalui Kepres No. 19 Tahun 1997 sebagai konsekwensi dari ratifikasi tersebut dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketiga Undang-Undang hak cipta seperti disebutkan diatas, maka lahirlah UU hak cipta yang baru yaitu UU No. 19 Tahun 2002 sekaligus mencabut ketiga UU hak cipta tersebut diatas.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru yang merupakan penyempurnaan UU Hak Cipta sebelumnya yang memuat pertama, database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Kedua, penggunaan media kabel atau tanpa kabel seperti internet, perintah produk cakram optik (*Optical Disc*) melalui media audio visual atau sarana telekomunikasi. Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga atau alternative penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dll. Keempat, penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hakcipta. Kelima. Batas waktu proses perkara perdata hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung. Keenam, pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi. Ketujuh, pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan teknologi tinggi. Kedelapan, ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait. Kesembilan, ancaman pidana dan denda minimal. Kesepuluh, mengenai ancaman pidana terhadap pembajakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Gautama Sudargo dan Winanta Rizawanto, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 5

<sup>9</sup> Haryani Iswi, *Op, Cit.*, hal.42

### 3. Pendaftaran Hak Cipta

Kalau ditelusuri kebelakang, bahwa pendaftaran hak cipta tersebut adalah kewajiban dari pencipta. Hal ini tersirat dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU Hak Cipta No. 6 1982 yang menyebutkan bahwa pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman akan teteapi dengan keluarnya UU Hak Cipta No. 7 1987 yang menambah ketentuan baru dalam Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu kewajiban. Penambahan ketentuan baru ini menurut Kansil bertujuan untuk menegaskan bahwa adanya pendaftaran hak cipta sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi atau tidak dapat dimilikinya hak cipta atas suatu ciptaan yang diatur dalam UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982<sup>10</sup>. ini berarti bahwa hak cipta itu dilindungi sejak ia di ciptakan, oleh karena itu menurut Bambang Kesowo lembaga pendaftaran hak cipta itu bersifat fasilitatif artinya menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta ingin mendaftarkan ciptaannya<sup>11</sup>.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) disebutkan pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan sebaliknya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karna pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar akan tetap dilindungi. Namun demikian menurut hemat penulis sebaiknya hak cipta itu didaftarkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, walaupun pendaftarannya bukan merupakan suatu kewajiban, hal ini bertujuan jika seandainya terjadi pembajakan hak cipta dimaksud, pencipta dan pemegang hak cipta punya dokumen bukti pendaftaran, sebab setiap hak cipta yang sudah didaftarkan akan mendapatkan sertifikat pendaftaran yang tercatat dalam daftar umum ciptaan di direktorat hak cipta Departemen Kehakiman Republiik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Kansil. CST, Hak Milik Intektual (Paten, Merk Perusahaan, dan Hak Cipta), Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal. 166

<sup>11</sup> Kesowo Bambang, *Op, Cip.*, Hal. 53

#### 4. Masa Berlakunya Hak Cipta

Masa berlakunya hak cipta dikelompokkan menjadi tiga kelompok<sup>12</sup> :

1. Selama masih hidup pencipta hingga 50 Tahun sesudah meninggal;
2. 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan;
3. 50 Tahun sejak pertama kali diterbitkan

Menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 hak cipta yang dilindungi masuk kelompok pertama adalah buku, pamphlet, drama, tari, koreografi, seni rupa, seni lukis, seni patung, seni pahat, seni batik, lagu atau music tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, peta, terjemahan, saduran, bunga rampai. Jika pencipta lebih dari satu orang maka hitungannya 50 Tahun dimulai sejak pencipta yang terakhir meninggal dunia. Hak cipta yang dilindunginya kategori kelompok kedua diatur Pasal 30 ayat (1) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 meliputi program computer, sinematografi, potografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta yang dilindunginya kategori ketiga, diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah hak cipta perwajahan, karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 Tahun sejak diterbitkan. Kemudian hak cipta yang dilindungi sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) diatas apabila dipegang oleh badan hukum, maka masa berlakunya 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (3) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Negara berhak sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya juga berhak sebagai pemegang hak cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Negara sebagai pemegang hak cipta seperti yang disebutkan diatas tidak ada batas waktunya hal ini sesuai

---

<sup>12</sup> Iswi Haryani, *Op, Cit.*, hal. 69

dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 31 ayat (1a) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Kemudian Negara juga sebagai pemegang hak cipta yang tidak diketahui penciptanya yaitu hak cipta yang telah diterbitkan, akan tetapi tidak tahu siapa pencipta dan penerbitnya batas waktunya 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui oleh umum, sebagaimana di atur dala Pasal 11 ayat (1) dan (3) jo Pasal 31 ayat (1b) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

## **5. Lisensi Hak Cipta**

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Perjanjian lisensi berlaku sesuai dengan perjanjia atau berlaku untuk seluruh wilayah republic indonesia kecuali diperjanjikan lain. Sebagai konsekuensi dari perjanjian lisensi dimaksud penerima lisensi berkewajiban membayar royalty kepad pemegang hak cipta sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada kerugian perekonomian indonesia serta persaingan usaha tidak sehat (*Unfair Competition*) sebagai mana di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian lisensi di atur dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 maksudnya teknologi hukum lisensi dalam UU Hak Cipta Indonesia di dasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan sebagi landasan pengaturan bagi praktek per lisensian di bidang hak cipta sebagaimana dikenal dalam paten dan merk<sup>13</sup>.

Falsafah yang mendasari penghargaan terhadp hak cipta dengan pembayaran royalty bermula dari teori hukum alam yang di terapkan oleh John Locke seorang filsuf Inggris pada abad ke 18 yang menyatakan bahwa hukum alam telah memberikan hak eksklusif atas suatu karya cipta, serta memberikan

---

<sup>13</sup> Iswi Haryani, *Op. Cit.*, hal.73

hak individu untuk mengawasi karya ciptanya<sup>14</sup>. Penerimaan royalti oleh pencipta atas pemegang hak cipta yang didasarkan oleh perjanjian lisensi merupakan hak ekonomi dari hak cipta itu sendiri disamping pengakuan hak moral.

## **6. Penyelesaian Sengketa.**

Menurut Pasal 55 UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya, memindahkan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan. Selanjutnya dalam Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya serta berhak minta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar menyerahkan seluruh atau sebagian atas hasil pelanggaran hak cipta tersebut. Bahkan sebelum putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih jauh atas pelanggaran hak cipta tersebut, hakim dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta dimaksud.

Namun demikian hak pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tersebut di atas tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk dikomersilkan, hal ini sesuai dengan Pasal 57 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, ini merupakan fungsi social dari hak cipta itu sendiri sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang Pancasila. Gugatan terhadap pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, dan dalam waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan harus diputuskan, hal ini sesuai dengan Pasal 59 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

---

<sup>14</sup> Iswi Haryani, *Loc, Cit*

Putusan harus selesai dalam waktu 90 hari paling lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Selain melalui jalur Pengadilan Niaga (jalur litigasi), penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif (jalur non litigasi). Jalur non litigasi tersebut menurut penjelasan Pasal 65 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah melalui negosiasi, mediasi, konsultasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku seperti arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi juga dibenarkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **7. Penyidikan dan Tindak Pidana**

Selain penyidik polisi Republik Indonesia penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia juga mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Menurut Pasal 71 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 wewenang penyidikan meliputi ; 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang hak cipta, 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang hak cipta, 4. Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, 5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen lain, 6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, 7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Kemudian pada ayat (3) nya disebutkan bahwa dimulainya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus diberitahukan kepada pihak penyidik Polri,

begitu juga hasilnya. Kententuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 72 dan 73 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (satu miliar lima ratus rupiah).

Kemudian dalam Pasal 73 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 disebutkan pula ;

1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk dimusnahkan.

Kalau dilihat ancaman pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta tersebut di atas cukup berat, namun apakah mampu menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya dan hak kekayaan Intelektual pada umumnya, setidaknya kita bisa keluar dari daftar Negara yang diamati (Priority Watch List) oleh negara-negara maju, tentu ini menjadi harapan semua pihak yang terkait dan dirugikan atas pelanggaran hak cipta dimaksud. Dan diharapkan aparat penegak hukum jeli melihat pelanggaran hak cipta ini, karena pelanggaran hak cipta bukan lagi merupakan delik aduan akan tetapi sudah menjadi delik biasa seperti halnya pencurian dan pemalsuan.

### **C. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Ruang lingkup hak cipta meliputi pengetahuan, seni dan sastra.
- b. Pengaturan hak cipta telah dimulai sejak tahun 1912 yaitu *Auteur Wet* 1912 Stb. No. 600 (zaman penjajahan Belanda), kemudian zaman Kemerdekaan yaitu UU No. 6 Tahun 1982, yang kemudian direvisi

dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian direvisi kembali dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir keluar UU No. 19 Tahun 2002.

- c. pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan suatu kewajiban, sebab hak cipta dilindungi sejak ia diciptakan atau dipublikasikan oleh karena itu pendaftaran hak cipta bersifat fasilitatif, artinya Negara akan memfasilitasi setiap orang yang akan mendaftarkan hak ciptanya.
- d. Masa berlakunya hak cipta dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama selama pencipta masih hidup ditambah 50 setelah pencipta meninggal, kalau pencipta lebih dari satu orang maka dihitung sejak pencipta terakhir meninggal. Kelompok kedua 50 tahun sejak pertama kali diumumkan dan kelompok ketiga 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- e. Pencipta / pemegang hak cipta dapat melisensikan kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan dapat pula menempuh Alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- g. Penyidikan dan tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta bukan lagi tergolong delik aduan akan tetapi merupakan delik biasa.

## 2. **Saran**

- a. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak cipta khususnya Haki agar masyarakat mengetahuinya.
- b. Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus jeli melihat pelanggaran-pelanggaran baik hak cipta pada khususnya maupun Haki pada umumnya, agar Indonesia bisa keluar dari daftar Negara yang diamati ( Priority Watch List )
- c. Kalau belum terbentuk, sebaiknya harus dibentuk lembaga LSM yang independen untuk memantau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti halnya lembaga pemantau korupsi ( ICW )

### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Achmad. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang Lengkap Di Bidang HaKI)*. Cet. 2. Cv. Yrama Widya. Bandung. 2004
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*. Cet. 1. Cv. Citara Aditya Bakti, Bandung. 1997.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar*. Cet. 1. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010.
- Hasan, Umar, Eksistensi *Hak Cipta dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Makalah Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. 1999.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Di Indonesia*, Makalah. Yogyakarta. 1994.
- Kansil, Cst. *Hak Milik Intelektual (Paten, Merk Perusahaan dan Hak Cipta)*. Cet. 1. Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merk dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang HaKI. (Seri B). Terjemahan Yayasan Klinik HaKI. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cipta Jaya. Jakarta. 1999